

Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi dan Manuver DPR
Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PILKADA 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Manuver DPR

Manuver cepat DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi menuai reaksi keras dari publik. Elemen masyarakat di sejumlah daerah berdemonstrasi menolak upaya revisi UU Pilkada yang menurut rencana, disahkan di Rapat Paripurna DPR, Kamis (22/8/2024).

Penolakan itu tak lepas dari intrik yang melibatkan legislatif dan eksekutif yang ingin menghidupkan kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah seperti diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Padahal, ambang batas pencalonan sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara salah satu partai politik atau gabungan partai politik diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/8).

Dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), MK membuat norma baru tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Triadik melakukan pasangan kepala daerah, partai atau gabungan partai peserta pemilu harus memperoleh suara sah berkisar 9,3-10 persen, bergantung pada jumlah daftar pemilih tetap di daerah tersebut.

Namun, kurang dari 24 jam sejak putusan dibacakan, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) langsung mengadakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada, Rabu (21/8). Hal ini terjadi hanya waktu sekitar tujuh jam, delapan fraksi di DPR serta pemerintah sepakat terhadap materi revisi UU Pilkada. Hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menyatakan tidak sependapat.

Dalam revisi UU Pilkada yang akan disahkan ke paripurna, Baleg DPR memang merumuskan norma soal ambang batas pencalonan kepala daerah sesuai putusan MK. Namun, aturan itu hanya diberlakukan untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Sedangkan bagi partai yang memiliki kursi di DPRD, tetap menggunakan ketentuan pasal ambang batas yang telah dinyatakan inkonstitusional.

"Baleg DPR penakut. *Ngepoin* dia *ngurus-ngurusin* bisnis terhadap putusan MK. Kalau memang berani, ikut saja putusan MK, kan, nanti rakyat yang akan memilih, ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam acara bincang-bincang *Satu Meja The Forum* bertajuk "Ambang Batas Pilkada Diubah, Siapa Jadi Gerah?" di Kompas TV, Rabu (21/8) malam.

Dalam acara yang dipandu wartawan senior Budiman Tanuretdjo itu hadir pula sebagai narasumber Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Hendarsam Marantoko; mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan; pengajar Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember, Bivitri Sasanti; serta pengajar Hukum Pemilu di Universitas Indonesia, Titi Ang-



graini. Menurut Said Iqbal, revisi kilat yang dilakukan pembentukan UU menunjukkan ada kekawatiran terhadap kontestasi Pilkada 2024. Elite partai yang ingin mengembalikan lagi syarat ambang batas pencalonan kepala daerah sesuai ketentuan awal khawatir kandidat yang telah diusung kalah dalam pilkada.

"Ultra petita"

Menurut Hendarsam, putusan MK telah melampaui apa yang dimohonkan atau *ultra petita*. Permohonan dari Partai Buruh dan Gelora hanya berkaitan dengan hak partai yang tidak memiliki kursi DPRD agar dapat mengasings calon kepala daerah. Namun, MK justru mengatur ambang batas yang berlaku pada partai pemilik kursi DPRD. Bahkan, ambang batas kepada semua partai disamakan dengan angka yang jauh lebih rendah.

Di sisi lain, MK juga dinilai terlalu ikut campur dengan kontestasi Pilkada 2024. Sebab, dalam pertimbangannya, MK turut melihat potensi munculnya calon tunggal. Apalagi, putusan itu dibacakan seminggu sebelum pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah ketika sudah muncul potensi calon tunggal di beberapa daerah.

"Norma yang diputus MK ada yang menunggangi karena ada atau tidaknya kotak kosong bukan urusan MK untuk mencampuri. Bahkan, di pilkada-pilkada sebelumnya juga su-

dah ada," kata Hendarsam.

Menurut Titi, materi revisi UU Pilkada secara terang-benderang tidak mengindahkan putusan MK. Dalih bahwa revisi dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK juga tidak benar. Sebab, pasal yang direvisi justru bertentangan dengan putusan dan pertimbangan MK.

Di sisi lain, revisi UU Pilkada hanya terkait pasal-pasal yang dianggap penting bagi elite partai. Revisi lebih berfokus mengenai ambang batas pencalonan yang terganggu dan itu kepentingan syarat usia calon kepala daerah. Padahal ada putusan MK No. 69/PUU-XXII/2024 yang menghapus larangan kampanye pilkada di kampus.

Mengapa tidak ada pembicaraan soal itu dalam rapat Baleg? Karena memang orientasinya jelas, ada kepentingan yang terganggu dan itu kepentingan dari mayoritas partai di parlemen," ucap Titi.

Menurut Bivitri, DPR dan pemerintah telah melangkah pembangkangan konstitusi. Sebab, setelah putusan MK dibacakan, norma tersebut langsung berlaku. Juga tak ada ketentuan lain dalam putusan tersebut sehingga tidak boleh ditafsirkan secara berbeda, apalagi diputarbalikkan. Putusan MK itu juga tidak perlu ditindaklanjuti dengan merevisi undang-undang layaknya putusan soal syarat usia calon presiden-calon wakil presiden.

"Yang akhirnya memunculkan kemarahan publik sebenarnya adalah kami dianggap seperti bodoh semua. Seandainya aturan dan akal sehat diputarbalikkan. Itu, kan, seperti menggampang warga bodoh-bodoh sehingga membuat publik sakit hati dan banyak orang yang marah," ucap Bivitri.

Maruarar mengatakan, MK dibentuk untuk mengawal konstitusi yang menjadi sumber dari keabsahan seluruh kebijakan ataupun peraturan legislatasi.

"Kalau ada suatu sikap hendak mengesampingkan prinsip demokrasi, maka tugas MK harus mengembalikan demokrasi," ucap Maruarar.

(IQBAL BASYARD)



Anggota DPR menunggu dimulainya rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Rapat dengan agenda pengambilan keputusan tingkat II RUU Pilkada tersebut akhirnya ditunda karena tidak kuorum.